

LAPORAN AKSI PERUBAHAN

**PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SECARA TERINTEGRASI DAN TERKOORDINASI**

‘WASIS BARIS TRENGGINAS’



Disusun Oleh:

SRI RAHAYU PRIHATININGSIH, SH, MPA

No. Presensi: 33/PKA/II/2021

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR

ANGKATAN II

YOGYAKARTA

2021

ABSTRAK

Penerbitan PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melahirkan Aplikasi Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) sebagai pengembangan OSS 1.1 yang pada awalnya dibangun berdasar PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. OSS RBA terdiri dari 3 (tiga) sub sistem), yaitu subsistem informasi, subsistem pelayanan perizinan dan subsistem pengawasan. Pelaksanaan pengawasan pada Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di daerah dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan pengawasan ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah proses perizinan berusaha. Konsep perizinan berusaha berbasis risiko adalah *"trust but verify"*, yaitu memberi kemudahan perizinan berusaha dan tetapi memperkuat pengawasan pelaksanaan kegiatan usaha. Untuk melakukan pengawasan, dipandang perlu membentuk Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang terdiri dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (sebagai Koordinator) dan perangkat daerah teknis yang sektor perizinannya termasuk dalam perizinan berusaha di OSS dan menjadi kewenangan kabupaten (sebagai anggota)

Tujuan penyusunan laporan aksi perubahan ini adalah terlaksananya Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko secara Terintegrasi dan Terkoordinasi dengan baik, dengan manfaat aksi perubahan yaitu pelaku usaha memenuhi standar dan/atau kewajiban pelaksanaan kegiatan usaha dan capaian realisasi investasi meningkat. *Output* kunci dari aksi perubahan ini adalah terbentuknya Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan tersedianya draft Standar Operasional Prosedur Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko secara Terintegrasi dan Terkoordinasi

Abstrak : OSS RBA, pengawasan , tim pengawasan dan standar operasional prosedur



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

ꦧꦢꦤ꧀ꦥꦺꦢꦶꦢꦶꦏꦤ꧀ꦢꦺꦭꦠꦶꦲꦤ꧀

Alamat: Gunung Sempu, Tamantirto, Kasihan, Kabupaten Bantul
55183 Telepon (0274) 417704 dan Fax (0274) 411801 Yogyakarta 55002
website <http://www.diklat.jogjaprov.go.id> e-mail : diklat.jogjaprov.go.id

BERITA ACARA

SEMINAR AKSI PERUBAHAN

Pada hari ini Jumat tanggal delapan bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu telah dilaksanakan SEMINAR AKSI PERUBAHAN bagi peserta PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR Angkatan II Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu di Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama:

Nama : Sri Rahayu Prihatiningsih, SH, MPA
NIP : 197203211998032010
No. Presensi : 33
Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian
Instansi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul
Mentor : Drs. Irawan Jatmiko, M.Si
Coach : Dr.Ir. Aswin Eka Adhi, M.Si
Judul : Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko secara Terintegrasi dan Terkoordinasi

Mentor,

Nama : Drs. Irawan Jatmiko, M.Si
Penguji 1,

Nama : Drihardono, S.Sos
Pengampu,

Nama : Elmi Rohmiyati, SPd

Yogyakarta, 8 Oktober 2021

Peserta,

Nama : Sri Rahayu Prihatiningsih, SH, MPA.
Penguji 1,

Nama : Chrestina Erni Widyastuti, SE, M.Si
Coach,

Nama : Dr. Ir. Aswin Eka Adhi, M.Si

Fasilitator	Nama	Tanda Tangan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karuniaNya, sehingga Laporan Aksi Perubahan (LAP) ini pada akhirnya dapat diselesaikan. Aksi Perubahan ini merupakan salah satu karya, pengabdian dan tanggung jawab sebagai Aparatur Sipil Negara dalam meningkatkan mutu layanan kepada masyarakat, yang sekaligus sebagai salah satu tugas peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator tahun 2021.

Laporan Aksi Perubahan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko secara Terintegrasi dan Terkoordinasi disajikan dalam deskripsi proses kepemimpinan yang meliputi pembangunan integritas dan akuntabilitas kinerja organisasi, pengelolaan budaya kerja, dan membangun jejaring dan kolaborasi maupun deskripsi hasil kepemimpinan yang meliputi capaian dalam perbaikan kinerja organisasi. Manfaat hasil perubahan memuat rencana persiapan pelaksanaan pengawasan dan kegiatan yang dilakukan dalam periode waktu jangka pendek dengan keberlanjutan kegiatan aksi perubahan pada jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada pihak-pihak yang telah mendukung sehingga Laporan Aksi Perubahan ini dapat diselesaikan, yaitu:

1. Bapak Drs. Irawan Jatmiko, M.Si, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul selaku mentor atas dukungan dan komitmen yang telah diberikan;
2. Bapak Drs. YB. Jarot Budi Harjo selaku Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Dr. Ir. Aswin Eka Adhi, M.Si, selaku *Coach* yang telah memberikan bimbingan dengan ketulusan dan kesabaran;
4. Bapak Drihardono, S.Sos dan Ibu Chrestina Erni Widiyastuti, SE, M.Si selaku Penguji;
5. Para Widyaiswara Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan II tahun 2021 yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu;
7. Segenap rekan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul yang banyak berperan dalam terwujudnya Aksi Perubahan ini;
8. Teman-teman peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan II tahun 2021 yang telah saling memberikan dukungan dan motivasi;
9. Suami dan anak-anak yang telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis dalam mengikuti Diklat PKA II Tahun 2021 dan menyelesaikan Laporan Aksi Perubahan

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Aksi Perubahan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu masukan dan saran sangat kami harapkan demi penyempurnaan penulisan dan implementasi aksi perubahan ini. Semoga Laporan Aksi Perubahan ini dapat menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, khususnya dalam Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kabupaten Gunungkidul.

Yogyakarta, Oktober 2021

Peserta PKA Angkatan II 2021

SRI RAHAYU PRIHATININGSIH, SH, MPA

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Abstrak	ii
Berita Acara Seminar Aksi Perubahan	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	vii
BAB I Deskripsi Proses Kepemimpinan	1
A. Membangun Integritas.....	1
B. Pengelolaan Budaya Pelayanan	4
C. Pengelolaan Tim	7
BAB II Deskripsi Hasil Kepemimpinan	15
A. Capaian dalam Perbaikan Sistem Kinerja Organisasi	15
B. Manfaat Aksi Perubahan	30
BAB III Keberlanjutan Aksi Perubahan	31
BAB IV Penutup	35
A. Kesimpulan	35
B. Saran.....	36
C. Pengalaman Pembelajaran	37
D. Daftar Pustaka	39
Lampiran	
Biodata Peserta	
Bukti Konsultasi dengan Mentor	
Bukti Konsultasi Coach	
Surat Pernyataan Mentor	
Berita Acara Seminar Rancangan Aksi Perubahan (Seminar RAP) .	
Catatan Hasil Seminar Rancangan Aksi Perubahan	
Slide Presentasi Seminar Aksi Perubahan .	
Bukti Persetujuan Coach terhadap Laporan Aksi Perubahan	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Peran <i>Stakeholders</i>	10
Tabel 1.2 Strategi Komunikasi Pada Kelompok Stakeholder	13
Tabel 2.1 Matriks Implementasi Aksi Perubahan.....	37
Tabel 3.1 Tahapan Kegiatan Jangka Menengah	31
Tabel 3.2 Tahapan Kegiatan Jangka Panjang	33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Tim Efektif Kegiatan Wasis Baris Trengginas	8
Gambar 1.2	<i>Stakeholder</i> dan pengaruh	11
Gambar 1.3	<i>Quadran stakeholders</i> sebelum dilakukan pendekatan	12
Gambar 1.4	<i>Quadran stakeholders</i> setelah dilakukan pendekatan.....	14

BAB I

DESKRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN

A. Membangun Integritas

Pelaksanaan sebuah kegiatan yang bersifat baru perlu sebuah kepemimpinan (*leadership*) yang akan memberi dorongan, keteladanan, arahan kepada bawahan/tim pelaksana. Kepemimpinan mempunyai pengaruh besar pada sebuah pencapaian tujuan, karena dari fungsi kepemimpinan ini muncul semangat dan keteladanan kepada bawahan dan/atau tim untuk bekerja lebih keras dan semangat bersama dengan menumbuhkan gagasan-gagasan baru yang akan memberi inovasi dalam pengembangan dan akselerasi pencapaian tujuan.

Semua itu tidak bisa lepas peran pemimpin dalam membangun integritas pribadi maupun lingkungan. Integritas dapat diartikan sebagai dorongan hati nurani untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan tekad yang mulia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, integritas artinya mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan, kejujuran. Definisi lain dari integritas adalah suatu konsep yang menunjuk konsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsip. Integritas adalah salah satu kompetensi manajerial dan sosial kultural. Integritas harus dibangun. Bagaimana cara membangun integritas? Langkah pertama, yang paling penting, yaitu menetapkan nilai diri, yaitu nilai itu adalah jujur, sabar, dapat dipercaya dan menghargai orang lain. Hal ini bisa dilakukan dengan mencari panutan atau menjadi panutan sehingga orang lain dengan ikhlas mengikuti tujuan yang akan dicapai dalam berorganisasi khususnya dalam aksi perubahan ini.

Integritas merupakan bentuk kejujuran yang diimplementasikan secara nyata dalam tindakan sehari-hari. Nilai-nilai integritas sangat penting untuk diterapkan dalam sebuah organisasi atau perusahaan, agar semua orang di dalamnya bisa saling percaya dan pada akhirnya bisa lebih cepat untuk mencapai tujuan bersama. Jika nilai-nilai integritas tidak dijalankan, maka kerjasama tim yang dilakukan akan menjadi lebih sulit akibat tidak terbangunnya kepercayaan yang komprehensif diantara mereka.

Seorang pemimpin mutlak menjalankan nilai-nilai integritas, karena dialah yang akan dipandang orang lain terlebih dahulu, dijadikan contoh dan teladan terutama bagi bawahannya. Integritas ini juga penting bagi *image* seorang pemimpin sendiri. Karena di saat

pemimpin menerapkan nilai-nilai integritas, ia akan diterima sekaligus dipercaya oleh bawahannya sebagai sosok panutan. Ia akan bisa mempengaruhi orang lain karena ketegasan dan keselarasannya atas pikiran dan perkataan. Hal yang berbeda terjadi jika di dalam sebuah organisasi atau perusahaan, para pemimpinnya tidak dipercaya bahkan tidak mendapat respek dari bawahannya. Mereka akan berjalan sendiri-sendiri tanpa mengikuti arahan dari pimpinannya. Organisasi atau perusahaan tersebut akan menjadi kacau dan tidak bisa mencapai tujuan dengan baik. Itulah yang akan terjadi jika pemimpin tidak menanamkan nilai-nilai integritas.

Pemimpin harus mampu memimpin dengan contoh dan menciptakan lingkungan kerja yang profesional bagi para bawahannya. Pemimpin bertanggung jawab untuk timnya, dan secara aktif mengelola kinerja timnya. Pemimpin selalu memastikan bawahannya menjalankan tugasnya sesuai dengan harapan organisasi, dan mematuhi manajemen risiko yang ada di tempat kerja. Pemimpin menjamin pelaporan internal, memfasilitasi deteksi dini dan berkontribusi terhadap perbaikan terus-menerus dari organisasi. Untuk itu 5 (lima) hal berikut sangat penting bagi pemimpin untuk membangun integritas di tempat kerja:

1. Etika kepemimpinan
2. Manajemen dan pengawasan aktif
3. Orang-orang yang tepat
4. Proses yang efektif
5. Pelaporan yang professional

Mewujudkan kegiatan aksi perubahan berupa Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko secara Terintegrasi dan Terkoordinasi yang terbagi dalam upaya pencapaian sub kegiatan pada jangka pendek, menengah dan panjang memerlukan integritas dari para pihak yang terlibat. Kegiatan jangka pendek terdiri dari kegiatan :

1. Konsultasi pelaksanaan RAP kepada kepala Dinas
2. Rapat Koordinasi Internal Pembentukan Tim Efektif DPMPT
3. Rapat Tim Efektif membahas kelancaran kegiatan Aksi perubahan
4. Rapat Koordinasi Tim Efektif membahas persiapan Pembentukan Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
5. Rapat Koordinasi Tim Efektif membahas Pembentukan Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

6. Konsultasi draft Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ke Bagian Hukum Setda
7. Pengajuan Nota Dinas Permohonan Penetapan Keputusan Bupati tentang Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
8. Sosialisasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko secara Terintegrasi dan Terkoordinasi kepada Anggota Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
9. Rapat Koordinasi Tim Efektif dan Tim Pengawasan Perizinan Berbasis Risiko dengan Bagian Organisasi membahas draft SOP Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko secara Terintegrasi dan Terkoordinasi
10. Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan jangka Pendek

Terhadap implementasi kegiatan yang telah direncanakan ini tentunya mempunyai beberapa tantangan, diantaranya

1. keterbatasan sumber daya manusia yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, khususnya bidang Pengendalian
2. keterbatasan waktu dalam implementasi aksi perubahan karena harus dilaksanakan bersamaan dengan tugas-tugas rutin di area pengawasan dimana Bidang Pengendalian mengampu Program Pengendalian Penanaman Modal yang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan, yaitu Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pemantauan penanaman modal, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pembinaan penanaman modal, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengawasan penanaman modal, dengan sumber Dana dari DAK Non Fisik Kementerian Investasi/BKPM.

Strategi yang dipakai dalam menghadapi tantangan tersebut adalah dengan membangun integritas *project leader* dan para pelaku dalam aksi perubahan untuk fokus dan mendukung pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan.,

- 1) mensinergikan waktu para pihak yang terlibat dengan memadukan jadwal pelaksanaan kegiatan disela-sela kegiatan rutin yang ada
- 2) membentuk Tim Efektif sesuai kapasitas dan beban kerja yang ada, yang terbagi dalam Tim I (Tim Penyusun draft Keputusan Kepala DPMPT tentang Pembentukan Tim Efektif), Tim II (Tim Penyusun draft Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengawasan Perizinan Berbasis Risiko), Tim III (Tim Sosialisasi dan Penyusun SOP Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko secara Terintegrasi dan Terkoordinasi) dan
- 3) Menjalani komunikasi dalam rapat, diskusi, dan konsultasi antara tim dengan mentor, coach dan Tim eksternal/fasilitasi dalam berbagai tahapan kegiatan

4) Pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Tim Efektif

Project leader mempunyai keterbatasan kapasitas yang dimiliki. Dengan kondisi ini peranan dari Tim efektif sangat penting dalam menjalankan tugasnya sesuai yang telah ditetapkan. Untuk memastikan agar tugas-tugas yang dilaksanakan oleh masing-masing tim berjalan sesuai dengan rencana, strateginya adalah dengan memberikan arahan yang tepat terhadap anggota tim efektif sebelum pelaksanaan kegiatan, pemantauan kegiatan untuk memastikan agar hasilnya sesuai dengan yang diharapkan.

B. Pengelolaan Budaya Pelayanan

Dalam rangka membangun pola pikir dan budaya kerja untuk mewujudkan iklim kerja dan produktivitas kerja diperlukan pedoman untuk memberi arahan bagi seluruh aparatur penyelenggara pemerintahan khususnya dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dengan pengaturan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 16 Tahun 2018 tentang Budaya Pemerintahan di Kabupaten Gunungkidul. Maksud dan tujuan diterbitkannya Peraturan Bupati tersebut adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan budaya pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah, meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dan bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme bagi pegawai dan aparatur desa. Perangkat Daerah/ Unit Kerja/ desa dalam melaksanakan dan mengimplementasikan nilai-nilai luhur budaya pemerintahan yang tercermin kedalam diri pribadi pegawai dan aparatur desa, dan terwujud dalam sikap, pegawai dan aparatur desa dalam melaksanakan tugas maupun kehidupan masyarakat.

Sementara itu, Budaya Pemerintahan SATRIYA telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2008 tentang Budaya Pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Budaya Pemerintahan SATRIYA merupakan bentuk komitmen Pemerintah Propinsi DIY dalam mencapai keberhasilan transformasi birokrasi yang berbasis pada nilai-nilai kearifan lokal DIY yaitu *hamemayu hayuning bawana* dan ajaran moral *sawiji, greget, sengguh ora mingkuh* dan dengan semangat *golong gilig*.

Pemahaman pegawai terhadap budaya pemerintahan SATRIYA di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu perlu dilakukan secara mendalam dan terus menerus secara berkesinambungan agar terjadi internalisasi dalam setiap pribadi ASN, sehingga membentuk sikap, perilaku, pola pikir maupun tindakan pegawai dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

SATRIYA memiliki dua makna, yaitu

1. *Pertama*, *SATRIYA* dimaknai sebagai watak ksatria. Watak ksatria adalah sikap memegang teguh ajaran moral : *sawiji, greget, sengguh, ora mingkuh* (konsentrasi, semangat, percaya diri dengan rendah hati, dan bertanggung jawab). Semangat dimaksud adalah *golong gilig* yang artinya semangat persatuan kesatuan antara manusia dengan Tuhannya dan sesama manusia. Sifat atau watak inilah yang harus menjiwai seorang aparatur dalam menjalankan tugasnya.
2. *Kedua*, *SATRIYA* sebagai singkatan dari : *Selaras, Akal budi Luhur-jatidiri, Teladan-keteladanan, Rela Melayani, Inovatif, Yakin dan percaya diri, dan Ahli-profesional*. Masing-masing merupakan butir-butir dari falsafah *Hamemayu Hayuning Bawana* yang memiliki makna dan pengertian luhur yang selanjutnya dijabarkan dalam indikator-indikator perilaku sebagaimana uraian berikut.

Selaras artinya dalam kehidupan selalu menjaga kelestarian dan keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, alam dan sesama manusia. Kata kuncinya adalah selaras. Indikator perilaku :

1. Taqwa, taat dan patuh pada nilai-nilai ajaran agama.
2. Mencintai lingkungan hidup dengan peduli dan menjaga lingkungan alam sekitar.
3. Memelihara kebersihan dan keindahan lingkungan kerja dan lingkungan hidup.
4. Menjaga hubungan yang harmonis dengan keluarga, rekan kerja dan masyarakat.

Akal budi luhur-jatidiri artinya keluhuran jatidiri seseorang merupakan pengejawantahan perikemanusiaannya. Kata kuncinya adalah budi luhur. Indikator perilaku:

1. Sadar akan rasa benar dan salah.
2. Menjunjung tinggi integritas (jujur dan dapat dipercaya).
3. Taat terhadap norma agama dan hukum.
4. Menjunjung tinggi etika.
5. Berkomunikasi dengan santun dan bersedia menerima masukan.
6. *Adaptif* terhadap perubahan.

Teladan–keteladanan artinya dapat dijadikan *anutan*/sebagai teladan/ccontoh oleh lingkungannya. Kata kuncinya adalah keteladanan. Indikator perilaku :

1. Menjadi teladan dalam perilaku.
2. Menjalankan perannya secara adil dan arif bijaksana.
3. Menjadi pendorong kemajuan.

Rela Melayani artinya memberikan pelayanan yang lebih dari yang diharapkan masyarakat. Kata kuncinya adalah kepuasan masyarakat. Indikator perilaku:

1. Menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau kelompok.
2. Mengantisipasi kebutuhan masyarakat.
3. Membangun kerjasama yang produktif.

Inovatif artinya selalu melakukan pembaharuan yang bersifat positif ke arah kemajuan individu dan kelompok. Kata kuncinya adalah pembaharuan. Indikator perilaku:

1. Berkemauan keras untuk mencari dan menciptakan sesuatu yang baru menuju kemajuan;
2. Senantiasa belajar, baik secara individual maupun berkelompok untuk memperoleh materi pembaharuan;
3. Tidak bersikap egois dan tetap menjunjung tinggi etika;

Yakin dan percaya diri artinya dalam melaksanakan tugas selalu didasari atas keyakinan dan penuh percaya diri bahwa apa yang dilaksanakan akan membawa kemajuan dan manfaat baik ke intern maupun ke ekstern. Kata Kuncinya adalah kemajuan dan manfaat. Indikator perilaku:

1. Selalu mengasah ketajaman rasa untuk memilih dan memilah jenis tugas dan pekerjaan yang diyakini akan membawa manfaat dan kemajuan yang positif.
2. Menjunjung tinggi azas kejujuran sebagai modal utama keyakinan dan percaya diri dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan.
3. Memegang teguh ajaran falsafah : *sawiji, greget, sengguh, ora mingkuh* (konsentrasi, semangat, percaya diri dengan rendah hati, dan bertanggung jawab).

Ahli – profesional artinya mempunyai kompetensi, komitmen dan prestasi pada pekerjaannya. Kata kuncinya adalah kompetensi, komitmen dan prestasi. Indikator perilaku:

1. Bertanggung jawab terhadap pekerjaannya.
2. Mempunyai komitmen yang tinggi dalam melakukan pekerjaannya.

3. Dengan keahlian dan kecerdasan yang dimiliki selalu ingin mencapai yang terbaik
4. Disiplin yang didasari ketulusan dan keikhlasan.
5. Cermat, tepat dan cepat.
6. Bertindak secara efektif dan efisien.
7. Mempunyai *keativitas* dalam bekerja.
8. Bekerja mandiri dalam kebersamaan.
9. Berfikir jauh ke depan dengan melihat peluang inovasi.

Dengan memegang teguh budaya pemerintahan yang ada ini, harapan menjadi Aparatur Sipil Negara yang mempunyai tanggung jawab, dalam hal ini pelaksanaan Pengawasan Perizinan dan Penanaman Modal, dapat membentuk pola pikir dan budaya kerja untuk bekerja dengan selaras, berbudi luhur, mampu menjadi teladan dan memberi keteladanan untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat, mampu melakukan pembaharuan dan bertransformasi menghadapi perubahan-perubahan yang ada dengan memberi manfaat dan kemajuan bagi masyarakat serta selalu berupaya menunjukkan kompetensi, komitmen dan prestasi dalam pekerjaannya.

C. Pengelolaan Tim

1. Membangun Tim Efektif


Pelaksanaan Aksi Perubahan dengan tema Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko secara Terintegrasi dan Terkoordinasi dipersiapkan dalam berbagai tahapan kegiatan. Tahapan jangka pendek dilakukan dengan melaksanakan konsultasi atas rencana pelaksanaan aksi perubahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu selaku Mentor pada tanggal 30 Juli 2021. Selajutnya, dilaksanakan Rapat Koordinasi internal sebagai perispanan pembentukan Tim Efektif yang terdiri dari Tim I, Tim II, Tim III dan pendampingan dari Tim Fasilitasi. Pembentukan Tim Efektif dipersiapkan dalam rapat internal pejabat struktural dan staf pada tanggal 3 Agustus 2021 dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul Nomor 27/KPTS/2021 tentang Pembentukan Tim Efektif Pelaksanaan Aksi Perubahan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko secara Terintegrasi dan Terkoordinasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu. Pembentukan Tim ini diharapkan dapat memperlancar pelaksanaan kegiatan Aksi Perubahan yang telah direncanakan. Untuk mempersiapkan kegiatan tahap yang lebih besar, Tim Efektif terbagi menjadi 3 (tiga) tim, Tim I berfungsi sebagai kesekretariatan pelaksanaan kegiatan aksi

perubahan; menyiapkan data-data pendukung yang diperlukan dalam kegiatan aksi perubahan; dan menyusun draft Keputusan Kepala DPMPT tentang Pembentukan Tim Efektif. Tim II bertugas mengidentifikasi unsur Perangkat Daerah yang akan menjadi anggota Tim Pengawasan Perizinan; menyusun draft Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengawas Perizinan Berbasis Risiko, melakukan koordinasi dengan Tim Fasilitasi. Tim III bertugas menyusun SOP Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko secara Terintegrasi dan Terkoordinasi, melakukan Sosialisasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko secara Terintegrasi dan Terkoordinasi; dan berkoordinasi dengan Tim Pengawas dan Tim Fasilitasi. Tim Fasilitasi terdiri dari Bagian Hukum, Bagian Organisasi dan Bagian Administrasi Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah mendampingi pelaksanaan pembahasan dan penyusunan draft Keputusan Bupati tentang Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan SOP Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko secara Terintegrasi dan Terkoordinasi.

Secara Struktur Tim Efektif dan Tim Fasilitasi tergambar dalam struktur sebagai berikut :

Gambar 1.1

Struktur Tim Efektif Kegiatan Wasis Baris Trengginas



2. Membangun Kerjasama dengan Tim Eksternal

Pada Pelaksanaan Aksi Perubahan ini, untuk kelancaran dan keberhasilan agenda kegiatan yang telah direncanakan, selain peran Tim Efektif Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu terdapat keterlibatan pihak eksternal yang sangat berperan penting, yaitu Tim Fasilitasi, terdiri dari

a. Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Dalam upaya, memberi payung hukum kepada Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, diperlukan peran dari Bagian Hukum selaku pemegang fungsi fasilitasi kebijakan daerah., memberikan koreksi *legal drafting* untuk kesesuaian kebutuhan dasar hukum dengan ketugasan yang dituangkan dalam produk hukum

b. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

Bagian Organisasi memberikan fasilitasi pendampingan pada penyusunan Standar Operasional Prosedur Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang melibatkan berbagai sektor, dalam hal ini perangkat daerah yang sektornya terkait dengan perizinan yang diterbitkan oleh OSS RBA.

a. Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah

Bagian Organisasi memegang peran penting dalam memberikan fasilitasi kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Termasuk pada ketugasan Pengawasan Perizinan Berusaha ini, Bagian Perekonomian dan SDA selalu memberikan pengawalan dan pendampingan, terutama ketika Dinas Penanaman Modal harus melakukan koordinasi dengan perangkat daerah teknis

d. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal. Dalam rangka memberikan wawasan dan pemahaman pada mekanisme dan ketugasan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, *Leader project* mengadakan Sosialisasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko secara Terintegrasi dan Terkoordinasi dengan menghadirkan nara sumber langsung dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.

3. Membangun Jejaring Kerja dan Kolaborasi

Untuk menyukseskan pelaksanaan Aksi Perubahan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko secara terintegrasi dan terkoordinasi ini tentunya memerlukan dukungan dari berbagai pihak terkait /stakeholder yang berkepentingan beserta peranannya dalam


perencanaan dan pelaksanaan Perubahan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko secara terintegrasi dan terkoordinasi.

Tabel 1.1
Peran *Stakeholders*

No	Stakeholder	Pengaruh		Kepentingan		Kategori
		Besar	Kecil	Besar	Kecil	
1	Kementerian Investasi/BKPM	✓		✓		Promoter
2	Bupati	✓		✓		Promoter
3	DPPM DIY		✓	✓		Defender
4	Sekretaris Daerah	✓		✓		Promoters
5	Kepala Dinas	✓		✓		Promoters
6	Bagian Hukum	✓			✓	Latent
7	Bagian Perekomian SDA	✓			✓	Latent
8	Bagian Organisasi	✓			✓	Latent
9	Kepala Dinas	✓		✓		Promoter
10	Sekretaris Dinas	✓			✓	Latent
11	Inspektorat Daerah		✓	✓		Defender
12	Kepala Bidang Pelayanan	✓		✓		Promoters
13	Kepala Bidang Penanaman Modal	✓		✓		Promoters
14	Kepala Seksi Pengendalian dan Evaluasi	✓		✓		Promoters
15	Kepala Seksi Pengaduan dan Advokasi	✓		✓		Promoters
16	Kepala Seksi Pelayanan	✓			✓	Latent
15	Kepala Seksi data dan Informasi	✓			✓	Latent
18	Kepala Seksi Promosi		✓	✓		Defender
19	Kepala Seksi Pengembangan Investasi		✓	✓		Defender
20	Staf Bidang Pengendalian	✓		✓		Promoters
21	Kasubbag Perencanaan Keuangan		✓		✓	Apathetics
22	Kasubbag Umum		✓		✓	Apathetics


Ketika dipetakan dalam sebuah gambar, terlihat peta posisi *stakeholder* terhadap kegiatan aksi perubahan sebagai berikut :

Gambar 1.2
Stakeholder dan pengaruh



Quadran stakeholders sebelum dilakukan pendekatan digambarkan sebagaimana Gambar berikut ini

Gambar 1.3
Quadran stakeholders sebelum dilakukan pendekatan



Keterangan :

- : Promoters
- : Defender
- : Laten
- : Apathetics


Pendekatan dan kepada stakeholder selama pelaksanaan aksi perubahan kinerja organisasi, dan memberikan peningkatan pemahaman akan pentingnya aksi perubahan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risikosecara Terintegrasi dan terkoordinasi ini dan mendukung kegiatan aksi perubahan dengan melaksanakan komunikasi yang baik sehingga diharapkan para pihak mempunyai pengaruh dan kekuatan yang tinggi pada kelancaran aksi perubahan.

Tabel 1.2
Strategi Komunikasi pada Kelompok Stakeholder

No	Kelompok Stakeholder	Pengaruh	Bentuk Strategi Komunkasi
1	Promoters	<i>(High Influence, High Interest)</i> memiliki pengaruh yang besar untuk membantu keberhasilan ataupun menggagalkan, dan mempunyai kepentingan besar terhadap program;	<ul style="list-style-type: none"> • memberikan informasi untuk meyakinkan bahwa kegiatan yang diusulkan sangat urgent. • aktif berkomunikasi dan meminta masukan atas pelaksanaan aksi perubahan dan menyesuaikan pelaksanaannya apabila ada perubahan kebijakan • Melaporkan hasil secara berkala
2	Latents	<i>(High Influence, Low Interest)</i> memiliki pengaruh yang besar dalam mewujudkan proyek perubahan tetapi mempunyai kepentingan yang kecil terhadap hasil proyek perubahan	<ul style="list-style-type: none"> • memberikan informasi mengenai maksud, tujuan, manfaat, output yang dihasilkan serta <i>impact</i> bagi Pemerintah daerah dan perluasan cakupan informasi kepada PNS • Perlakukan kelompok ini dengan baik
3	Defenders	<i>(Low Influence, High Interest)</i> memiliki pengaruh yang kecil utk dalam kegiatan tetapi mempunyai kepentingan dan dapat menyuarakan dukungannya dalam komunitas yang besar dalam kesuksesan proyek perubahan.	<ul style="list-style-type: none"> • memberikan pemahaman dan pengertian serta motivasi bahwa kegiatan proyek perubahan ini harus dilaksanakan karena berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi penulis • memberikan apresiasi serta mengingatkan secara terus menerus pencapaian upaya agar aksi perubahan dapat diselesaikan tepat waktu • Melakukan diskusi dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan aksi perubahan
4	Apathetics	<i>(Low Influence, Low Interest)</i> memiliki pengaruh yang kecil terhadap terwujudnya proyek perubahan dan kepentingan yang kecil.	Menginformasikan dan mengingatkan manfaat pelaksanaan pekerjaan dengan upaya pendekatan dimonitor, sehingga stakeholder dapat terlibat dan memberikan pengaruh

Setelah dilakukan pendekatan dengan strategi komunikasi efektif, terjadi pergeseran kepentingan para pihak untuk mendukung aksi perubahan sehingga quadran stakeholder berubah sebagai berikut :

Gambar 1.4
Quadran stakeholders setelah dilakukan pendekatan



Keterangan :

- : Promoters
- : Defender
- : Laten
- : Apathetics

BAB II

DESKRIPSI HASIL KEPEMIMPINAN

A. Capaian dalam Perbaikan Sistem Kinerja Organisasi

Dalam rangka memberikan kemudahan perizinan dalam memulai usaha (*easy of doing bussiness*) pemerintah telah membangun aplikasi perizinan online OSS versi 1.0 dan versi 1.1 yang dilaksanakan berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Pada tahun 2020, pemerintah telah menetapkan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-undang ini banyak mengubah dan mencabut ketentuan dalam beberapa peraturan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan investasi di Indonesia. Sebagai tindak lanjut undang-undang ini, pemerintah menerbitkan PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Pelayanan perizinan berusaha ini dilaksanakan melalui aplikasi *Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA)*.

OSS RBA terdiri dari 3 (tiga) subsistem, yaitu subsistem informasi, subsistem perizinan dan subsistem pengawasan. Dengan kemudahan dalam pemberian izin memulai usaha kepada para pelaku usaha, maka diperlukan pengendalian terhadap perizinan yang telah diterbitkan. Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko secara terintegrasi dan terkoordinasi diperkuat sebagai bentuk verifikasi terhadap perizinan berusaha berbasis risiko yang telah diterbitkan oleh *Online single Submission Risk Based Approach (OSS RBA)*.

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengusung konsep "*trust but verify*". Artinya Pemerintah akan memberikan kepercayaan (*trust*) kepada para pelaku usaha dengan berbagai kemudahan dan kecepatan mendapatkan perizinan berusaha. Namun, di saat yang bersamaan, pemerintah juga melakukan penguatan pengawasan (*but verify*) dalam pelaksanaan kegiatan usaha.

Sebagaimana disampaikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia dalam siaran pers hm.4.6/186/set.m.ekon.3/07/2021 tanggal 21 juli 2021 yang menjelaskan prinsip *trust but verify* dalam perizinan berusaha berbasis risiko, yaitu konsep Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang mengusung prinsip *Trust but Verify* yakni dengan mempermudah proses penerbitan perizinan berusaha namun memperkuat pengawasan pelaksanaan kegiatan usaha.

Dalam mengimplementasikan kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko tersebut, diperlukan kesiapan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai aparatur Pemerintah yang memiliki kompetensi dan pemahaman yang utuh tentang konsep perizinan berusaha berbasis risiko.

Berangkat dari hal tersebut, sebagaimana telah ditentukan dalam PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, pelaksanaan pengawasan dilaksanakan secara terintegrasi melalui OSS RBA dan dikoordinasikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.

Pada aksi perubahan ini, untuk memperisapkan implementasi pengawasan sebagaimana diatur dalam 2 (dua) ketentuan peraturan perundang-undangan diatas diperlukan strategi agar pelaksanaan pengawasan nanti dapat berjalan lancar. Menyikapi hal ini, dipandang penting membentuk tim agar pengawasan benar-benar dapat berjalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dengan mempersiapkan pula standar operasional prosedur atas kegiatan pengawasan yang diharapkan dapat memberikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.

Tabel 2.1
MATRIKS IMPLEMENTASI AKSI PERUBAHAN

Judul Aksi Perubahan : Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko secara Terintegrasi dan Terkoordinasi
Area Perubahan : Pengawasan Perizinan

No.	Implementasi Aksi Perubahan	Hari/Tgl Pelaksanaan	Program Aksi/Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Capaian	Prosentase Capaian (%)	Kendala dan Upaya Penyelesaian	Bukti Fisik	Hal
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kegiatan Pertama : Konsultasi pelaksanaan RAP kepada kepala Dinas	Jumat, 30 Juli 2021	Konsultasi AP dengan Mentor	Terlaksananya konsultasi dengan mentor dan AP mendapatkan persetujuan	Kesiapan pelaksanaan AP	100%	Kendala: - Upaya Penyelesaian : -	- Catatan hasil konsultasi - Foto	22
2	Kegiatan Kedua : Rapat Koordinasi Internal : Pembentukan Tim Efektif DPMPT	Selasa, 3 Agustus 2021	Pembentukan Tim Efektif Aksi Perubahan	Tersusunnya Tim Efektif Aksi Perubahan	SK Tim	100%	Kendala: - Upaya Penyelesaian : -	Undangan rapat Daftar hadir Notulen Foto SK Tim Aksi Perubahan	22
3	Kegiatan Ketiga : Rapat Tim Efektif membahas kelancaran kegiatan Aksi perubahan	Jumat, 13 Agustus 2021	Menggali masukan-masukan untuk kelancaran Aksi Perubahan	Terlaksananya rapat dengan perolehan masukan-masukan dari stakeholder	Laporan Aksi Perubahan didukung penuh stakeholder	100%	Kendala: - Upaya Penyelesaian : -	Undangan rapat Daftar hadir Notulen Foto	23
4	Kegiatan Keempat : Rapat Koordinasi Tim Efektif membahas	Jumat, 13 Agustus 2021	Persiapan pembentukan Tim Pengawasan	Terlaksananya rapat yang meenetapkan kebutuhan yang	a. Identifikasi Keanggotaan Tim Pengawasan	100%	Kendala: - Upaya Penyelesaian : -	Undangan rapat Daftar hadir Notulen	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	persiapan Pembentukan Tim Pengawasan Perizinan Berusaha secara Terintegrasi dan Terkoordinasi			harus dipersiapkan dalam Pembentukan Tim Pengawasan perizinan Berusaha berbasis Risiko	b. identifikasi Ketugasan Tim Surat Permohonan Personil Tim Pengawasan kepada Perangkat Daerah			Foto Surat Permohonan Personil	
5	Kegiatan Kelima : Rapat Koordinasi Tim Efektif membahas Pembentukan Tim Pengawasan Perizinan Berusaha secara Terintegrasi dan Terkoordinasi	Rabu, 18 Agustus 2021	Penyusunan draft SK Bupati tentang Tim Pengawasan Perizinan Berusaha dan Sekretariat Tim Pengawasan	Tim Pengawasan Tersusun dengan keanggotaan berdasar pengusulan dari perangkat daerah	Draft SK Bupati tentang Pembentukan Tim Pengawasan Perizinan Berusaha secara Terintegrasi dan Terkoordinasi	100%	Kendala: - Upaya Penyelesaian : -	Undangan rapat Daftar hadir Notulen Foto Surat Pengusulan Personil	24
6	Kegiatan Keenam : Konsultasi draft SK Bupati tentang Pembentukan Tim Pengawasan Perizinan Berusaha ke Bagian Hukum Setda	Senin, 23 Agustus 2021	Melakukan pembahasan atas usulan draft SK Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bersaa Bagian Hukum	usulan draft SK Bupati terkoreksi oleh Bagian Hukum	Revisi draft SK Bupati tentang Pemnetukan Tim Pengawasan PBBR	100%	Kendala: - Upaya Penyelesaian : -	Draft SK Bupati tentang Pembentukan Tim Pengawasan PBBR Foto	25
7	Kegiatan Ketujuh : Pengajuan Drat SK Bupati tentang Pengawasan	Selasa, 23 Agustus 2021	Pengajuan draft SK Bupati tentang Pengaawasan PBBR dengan	Nota Dinas Pengajuan Penetapan draft SK Bupati terkirim ke	SK Bupati tentang Pengaawasan PBBR ditandatangani	100%	Kendala: - Upaya Penyelesaian : -	Nota Dinas SK Bupati tentang Pengaawasan PBBR	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Perizinan Berusaha secara Terintegrasi dan Terkoordinasi yang telah direvisi		nota dinas permohonan penetapan	Bagian Hukum	Bupati				
8	Kegiatan Kedelapan : Sosialisasi Pengawasan Perizinan Berusaha secara Terintegrasi dan Terkoordinasi kepada Anggota Tim Pengawasan	Rabu, 22 September 2022	Sosialisasi Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko kepada Anggota Tim Pengawasan PBBR	Terselenggaranya Sosialisasi Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko kepada Anggota Tim Pengawasan PBBR	Anggota Tim Pengawasan memahami Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	100%	Kendala : berdasar hasil konfirmasi awal melalui telephon telephon, Deputi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal belum dapat memberikan sosialisasi teknis tentang Pengawasan PBBR karena sub sistem pengawasan dalam OSS masih dalam taraf pembangunan Upaya : mencari nara	Undangan Daftar Hadir Notulen Permohonan narasumber Surat Penugasan Nara sumber Ucapan terimakasih kepada nara sumber Sertifikat nara sumber Foto	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							sumber lain Penyelesaian : mengajukan permohonan nara sumber dari Pusdiklat Kenenterian Investasi/BK PM RI		
9	Kegiatan Kesembilan : Rapat Koordinasi Tim Efektif dan Tim Pengawasan Perizinan dengan Bagian Organisasi membahas draft SOP AP Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko secara Terintegrasi dan Terkoordinasi	Selasa, 7 September 2021 Jumat, 17 September 2021	Pembahasan SOP Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko secara terintegrasi dan terkoordinasi dan draft SK Bupati tentang SOP Pengawasan Perizinan Berusaha berbasis Risiko secara Terintegrasi dan terkoordinasi	Terselenggaranya rapat pembahasan draft SOP Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ssecara terintegrasi dan terkoordinasi	Tersusunnya draft SOP Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ssecara terintegrasi dan terkoordinasi	100%	Kendala: - Upaya Penyelesaian :-	Undangan Daftar hadir Notulen Draft SK Bupati tentang SOP Pengawasan Perizinan Berusaha berbasis Risiko secara Terintegrasi dan terkoordinasi Draft SOP Foto	28
10	Kegiatan Kesepuluh : Pengiriman draft SK	Kamis, 23 September 2021	Pengiriman Nota Dinas Permohonan	Nota Dinas tersampaikan ke bagian Hukum	SK Bupati tentang SOP Pengawasan Perizinan Berusaha	100%	Kendala: - Upaya Penyelesaian	Nota Dinas Permohonan penetapan SK	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bupati tentang SOP AP Pengawasan PBBR dan draft SOP Pengawasan PBBR		Penetapan SK SOP AP Pengawasan PBBR		berbasis Risiko secara Terintegrasi dan terkoordinasi ditandatangani Bupati		: -	Bupati tentang SOP AP Pengawasan PBBR secara Terintegrasi dan terkoordinasi Draft SK Bupati dan SOP terparaf Kadis	
11	Kegiatan Kesebelas : Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan jangka Pendek	Senin, 27 September	Melaksanakan evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya rapat Evaluasi Pelaksanaan Aksi Perubahan	Adanya Evaluasi Pelaksanaan Aksi Perubahan	100%	Kendala: - Upaya Penyelesaian : -	Undangan Daftar hadir Notulen	29

Tahap-tahap yang dilaksanakan pada implementasi aksi perubahan diatas diuraikan sebagai berikut :

1. Kegiatan Kesatu : Konsultasi Aksi Perubahan kepada Mentor

Konsultasi dilakukan pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021, bertujuan untuk mendapatkan arahan dan kebijakan terhadap aksi perubahan yang akan dijalankan oleh *project leader*. Sampai dengan disusunnya laporan aksi perubahan ini, pemerintah mengedepankan pembangunan sub sistem informasi dan subsistem perizinan, sementara subsistem pengawasan masih dalam pembangunan, Walaupun demikians satu hal yang baru, pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko ini sangat penting sejalan dengan dijalankannya perizinan berusaha berbasis risiko.

Mentor memberikan dukungan penuh atas pelaksanaan aksi perubahan yang akan dilaksanakan, dengan memberi arahan terhadap pengawasan perizinan berusaha yang akan dilaksanakan, antara lain :

- a. Pengawasan dilaksanakan sebatas terhadap pelaku usaha yang telah terdaftar di perizinan OSS
- b. Pengawasan mengikutsertakan perangkat daerah sesuai kewenangan dan objek yang akan diawasi
- c. Memperhatikan agenda yang telah ditetapkan dalam tata laksana kegiatan aksi perubahan.

Konsultasi Kedua dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2021, pada saat menjelang penyusunan dan pembahasan draft SK Bupati tentang Pembentukan Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, ditekan bahwa Pengawasan dilaksanakan sebatas terhadap pelaku usaha yang telah terdaftar di perizinan OSS serta ketugasan anggota pengawasan di lokasi sesuai kewenaangan perangkat daerah masing-masing

2. Kegiatan Kedua : Rapat Koordinasi Internal Persiapan Pembentukan Tim Efektif, dilaksanakan pada Hari Selasa, 3 Agustus 2021.

Memahami keterbatasan kapasitas, waktu dan tenaga *project leader*, maka dalam melaksanakan aksi perubahan pengawasan perizinan berbasis risiko secara terintegrasi dan terkoordinasi perlu melibatkan dan memberdayakan kapasitas *stakeholder* yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.

Oleh karena itu, pelaksanaan aksi perubahan perlu dipahami dan dipersiapkan seluruh pihak internal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu. Langkah selanjutnya,

adalah dilaksanakan Rapat Koordinasi Internal, dimaksudkan untuk menjaring gagasan dari stake holder di DPMPT untuk mendukung kelancaran jalannya aksi perubahan. Langkah awal aksi perubahan ini ditandai dengan pembentukan Tim Efektif, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul Nomor 27/KPTS/202 tentang Pembentukan Tim Efektif Pelaksanaan Aksi Perubahan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Secara Terintegrasi Dan Terkoordinasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.

3. Kegiatan Ketiga : Rapat Tim Efektif membahas kelancaran kegiatan Aksi perubahan, dilaksanakan pada hari Kamis, 12 Agustus 2021.

Pertemuan ini dilaksanakan Tim Efektif dalam rangka menjaring masukan-masukan dari anggota Tim Efektif atas Rencana Kegiatan Aksi Perubahan. Dari masukan yang ada, untuk mewujudkan aksi perubahan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko dipandang perlu membentuk Tim Pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko. Masukan penting dalam rangka persiapan pembentukan Tim Pengawasan ini adalah

- a. Sebagai subsistem tersendiri dalam subsistem OSS RBA maka diputuskan bahwa hak akses turunan pada pengawasan diperlukan, dan diberikan secara terpisah dengan pemegang hak akses turunan yang ada di subsistem perizinan.
- b. Sebagai Koordinator dalam Pengawasan Perizinan Berusaha, maka Dinas persiapan penyusunan Keputusan Bupati tentang pembentukan Tim harus mengikutsertakan perangkat daerah yang sektor perizinannya ada dalam OSS, sehingga harus ada permohonan anggota Tim Pengawasan dimaksud.
- c. Untuk memberi panduan dalam bekerja, perlu dipersiapkan SOP sesuai Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tatacara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko..
- d. Kondisi subsistem pengawasan masih dalam pengembangan oleh BKPM, sehingga langkah persiapan pengawasan menyesuaikan kondisi yang ada pada sub sistem pengawasan.

4. Kegiatan Keempat : Rapat Koordinasi Tim Efektif membahas Persiapan pembentukan Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dilaksanakan hari Jumat, 13 Agustus 2021.

Memadukan ketugasan pengawasan dari berbagai sektor dalam satu pengawasan terintegrasi dan terkoordinasi dipandang akan lebih memberikan kepastian waktu dan kemudahan bagi para pelaku usaha, karena waktu, materi pemeriksaan dapat dipersiapkan oleh pelaku usaha dengan lebih baik.

Persiapan pembentukan Tim Pengawasan dimulai dengan identifikasi perangkat daerah yang sektor perizinannya masuk dalam OSS. Dari identifikasi yang diperoleh, perangkat daerah yang sektor perizinannya ada dalam perizinan oss dan sehingga perangkat daerah ini dipandang perlu untuk disatukan dalam Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, adalah

- a. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang;
- b. Dinas Lingkungan Hidup
- c. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- d. Dinas Tenaga Kerja
- e. Dinas Pariwisata
- f. Dina Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil
- g. Dinas Perikanan dan Kelautan
- h. Dinas Kesehatan
- i. Dinas Pehubungan
- j. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- k. Dinas Pertanian dan Pangan

Keterlibatan perangkat daerah dalam pelaksanaan pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko nantinya dilaksanakan secara penuh terintegrasi melalui sistem OSS dan dikoordinasikan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu. Untuk itu diperlukan disampaikan permohonan personil ke perangkat daerah untuk selanjutnya nanti diajukan pengusulan pemberian hak akses turunan kepada yang bersangkutan.

5. Kegiatan Kelima, Rapat Koordinasi Tim Efektif membahas draft Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dilaksanakan pada Hari Rabu, 18 Agustus 2021

Mengacu pada Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan

standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi Pelaku Usaha.

Adanya ketentuan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu menjadi Koordinator dalam Pengawasan Perizinan Berusaha sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021, bahwa pengawasan terhadap perizinan berusaha dikoordinasikan oleh DPMPTSP yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten. Untuk itu, *project leader* memandang, bahwa untuk lebih memudahkan ketugasan internal dalam Tim Pengawasan sangat perlu membentuk Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Secara kewenangan pelaksanaan persiapan dan pelaksanaan serta pelaporan pengawasan di dalam sub sistem Pengawasan di OSS dilakukan oleh DPMPTSP sebagai pemegang hak akses utama. Pembentukan tim akan lebih menjamin keterpaduan pelaksanaan tugas dan alur koordinasi yang dilaksanakan pada setiap proses persiapan, pelaksanaan dan pelaporan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko ini. Untuk itu telah dipersiapkan draft keputusan Bupati tentang pembentukan Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Permohonan Personi yang akan diberi hak akses turunan pada subsistem pengawasan nantinya sekaligus menjadi Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

6. Kegiatan Keenam : Konsultasi draft Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ke Bagian Hukum Sekretariat Daerah, dilaksanakan hari Senin tanggal 23 Agustus 2021.

Penyusunan setiap produk hukum daerah, baik berupa peraturan daerah, peraturan bupati, keputusan bupati, instruksi bupati dan/atau surat edaran bupati dilakukan oleh perangkat daerah pemrakarsa dan draft yang telah disusun disampaikan kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebagai pemegang tugas fungsi fasilitasi kebijakan daerah. Pada kegiatan ini, draft akan difasilitasi (dikoreksi) oleh Bagian Hukum, baik dasar hukum penyusunan, pembagian kewenangan, legal drafting dan lain-lain yang telah diajukan oleh pemrakarsa berdasarkan latar belakang fisiologis, sosiologis dan yuridis yang diterjemahkan dalam kerangka sebuah aturan dan/atau penjelasannya

7. Kegiatan Ketujuh. Setelah secara legal drafting difasilitasi pembahasannya, koreksi-koreksi yang ada segera ditindaklanjuti dengan pembenahan draft Keputusan Bupati sebagaimana telah diajukan ke bagian Hukum. Draft terkoreksi telah dibenahi dan

selanjutnya diajukan kembali ke bagian Hukum untuk diproses penetapannya. Melalui pengajuan Nota Dinas DPMPT Nomor 137/417. tanggal 24 Agustus 2021, draft SK Tim Pengawasan diajukan untuk ditetapkan oleh Bupati Gunungkidul, yang kemudian pada tanggal 30 Agustus 2021 terbit Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 22/KPTS/2021 tentang Pembentukan Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Sekretariat Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Sebagai tindak lanjut penetapan keanggotaan tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah pengajuan hak akses turunan subsistem pengawasan oleh Kepala DPMPT bagi para anggota tim melalui sistem OSS. Sebagaimana diketahui pada aplikasi perizinan OSS ini terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu sub sistem informasi, sub sistem perizinan dan sub sistem pengawasan.

Pada proses kegiatan pengawasan, seluruh perencanaan dan kegiatan serta hasil pemeriksaan dilakukan secara terintegrasi melalui OSS sehingga anggota tim pengawasan harus mempunyai hak akses turunan untuk dapat mengakses OSS verifikasi persyaratan dalam subsistem perizinan, perangkat daerah melakukan proses verifikasi dengan hak akses turunan. Demikian pula, dalam subsistem pengawasan ini, perangkat daerah yang sektor perizinannya ada dalam perizinan OSS yang menjadi kewenangan kabupaten, diberikan hak akses turunan dalam rangka pelaksanaan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan hasil pemeriksaan di lapangan.

Sebagaimana ditentukan dalam PP Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dalam Pasal 173 Hak akses kepada kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, Administrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (3) huruf c sampai dengan huruf g diberikan untuk:

- a. melakukan verifikasi teknis dan notifikasi pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- b. pelaksanaan jadwal Pengawasan; dan
- c. penyampaian hasil Pengawasan/berita acara pemeriksaan pelaksanaan kegiatan usaha.

Pengusulan hak akses turunan disampaikan melalui sistem oss dan kepada masing-masing penerima hak akses akan diberi *username dan password* melalui email yang telah didaftarkan untuk *login* ke OSS

8. Kegiatan Kedelapan, yaitu Sosialisasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko kepada anggota Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021. Sosialisasi ini dimaksudkan untuk memberi gambaran dan pemahaman serta kemampuan para anggota tim dalam melakukan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan pengawasan perizinan berusaha. Materi pedoman dan tata cara pengawasan perizinan berusaha dikupas tuntas pada sosialisasi ini, meliputi :
- a. Tujuan Pengawasan, memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi Pelaku Usaha
 - b. Penerbitan Perizinan yang lebih mudah, efektif dan sederhana dalam OSS RBA berujuan: meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha,
 - c. Pengawasan terdiri dari Pengawasan Rutin (Inspeksi lapangan dan pelaporan pelaku usaha) dan Insidentil (berdasar pengaduan masyarakat dan/atau pelaku usaha)
 - d. Pengawasan menjadi sub sistem dalam OSS RBA, meliputi pelaporan berkala, pengaduan, pengawasan rutin, perangkat kerja pengawasan, tindakan administratif, perangkat kerja pengawsan, tindak lanjut pengawasan, dan penilaian kinerja pelaku usaha.
 - e. Perencanaan inspeksi lapangan dilaksanakan terintegrasi di sub sistem pengawasan
 - f. Pelaksanaan inspeksi lapangan terdiri atas persiapan rancangan rencana inspeksi lapangan, pedoman inspeksi lapangan, persiapan daftar pertanyaan, dan Berita Acara Pengawasan.
 - g. Penilaian hasil pengawasan dan nilai keptuhan pelaksanaan perizinan berusaha
 - h. Tindakan administratif atas hasil pengawasan

Atas sosialisasi pengawasan perizinan berusaha ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu telah menerbitkan sertifikat sebagai ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Narasumber, yaitu Ibu Fatmawati Indah Purnamasari, S.Psi, M.Si., Widya Iswara Ahli Pratama Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal RI.

9. Kegiatan Kesembilan : Penyusunan Standar Operasional Prosedur Adminitrasi Pemerintahan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko secara Terintegrasi dn Terkoordinasi. Penyusunan Sop ini sebagai upaya memberikan standarisasi langkah-langkah kerja bagi stake holder yang terlibat dalam pengawasan perizinan, baik Dinas Penanaman Modal sebagai koordinator Tim maupun anggota tim dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya. Tujuan penyusunan SOP ini juga antara lain untuk :

- a. meminimalisir terjadinya kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan Tim dan pelaksana dalam melaksanakan tugas;
- b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Tim, sekretariat dan perangkat daerah secara keseluruhan;
- c. mengurangi adanya intervensi manajemen/atau melawati kewenangannya dalam pelaksanaan kegiatan;
- d. meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas;
- e. memastikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung dalam berbagai situasi;
- f. menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat, baik dari sisi mutu, waktu, dan prosedur;Memberikan informasi mengenai kualifikasi kompetensi yang harus dikuasai oleh aparatur dalam melaksanakan tugasnya;
- g. memberikan informasi bagi upaya peningkatan kompetensi anggota tim dan sekretariat;
- h. memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul oleh anggota tim dan sekretariat dalam melaksanakan tugasnya.

SOP administrasi pemerintahan atas pelaksanaan kegiatan pengawasan ini ditetapkan dengan sebuah keputusan bupati, sehingga pada kesempatan ini Bagian Organisasi selaku fasilitator ketatalaksanaan, memberikan pula fasilitasi penyusunan draft Keputusan Bupati tentang SOP Adminitrasi Pemerintahan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

10. Kegiatan Kesepuluh : Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan jangka Pendek. Evaluasi dilaksanakan dalam rangka identifikasi hambatan dan perbaikan-perbaikan. Rapat Koordinasi Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Jangka Pendek dilaksanakan pada hari Selasa 21 September 2021. Arahan dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu selaku. Evaluasi yang dilakukan ini mempunyai pengaruh

penting dalam pelaksanaan target kinerja pada kegiatan jangka menengah dan panjang yang akan dilalui pada pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko. Pada umumnya pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Pada kegiatan kedelapan, terdapat perubahan waktu, dari yang direncanakan dilaksanakan pada Minggu Peratama bulan September, baru dapat dilaksanakan pada awal Minggu Ketiga. Hal ini dikarenakan komunikasi yang telah dilaksanakan ke Deputy Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM ternyata untuk memberikan sosialisasi dan pembinaan pengawasan belum dapat dilaksanakan, karena subsistem pengawasan pada aplikasi perizinan OSS masih dalam tahap pengembangan sampai akhir September. Akhirnya *Project Leader* berinisiatif mencari nara sumber dari Pusat pendidikan dan Pelatihan Kementerian Investasi/BKPM RI, namun karena padanya jadwal pendidikan dan pelatihan yang ada, alokasi waktu yang bisa diberikan pada tanggal 22 September 2021 tersebut.

11. Kegiatan Kesebelas : Pengiriman Nota Dinas Permohonan Penetapan Keputusan Bupati Kabupaten Gunungkidul tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko secara Terintegrasi dan Terkoordinasi pada tanggal 23 September 2021.

Kegiatan ini sebenarnya masuk dalam kegiatan dalam alokasi waktu pelaksanaan di aksi perubahan jangka menengah, akan tetapi setelah dilakukan pembahasan dalam rapat koordinasi dapat segera ditindaklanjuti dengan pembenahan-pembenahan. Fasilitasi langsung Bagian Organisasi Sekretariat Daerah pada rapat secara langsung sekaligus memberikan bimbingan dan pendampingan penyusunan keputusan Bupati dimaksud. Melalui Nota Dinas DPMPT Nomor 060/411 tanggal 23 September 2021, dikirimkan permohonan penetapan Keputusan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko secara Terintegrasi dan Terkoordinasi

B. Manfaat Aksi Perubahan

Secara umum manfaat aksi perubahan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko secara Terintegrasi dan Terkoordinasi adalah sebagai berikut:

1. Manfaat bagi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul

Secara Umum Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko secara Terintegrasi dan Terkoordinasi ini memberi manfaat untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha yang ada di Kabupaten Gunungkidul sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi Pelaku Usaha.

Sebagaimana telah direncanakan terdahulu, manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya Aksi Perubahan ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Jangka Pendek

- 1) Implementasi Rencana Aksi Perubahan berjalan lancar
- 2) Mengintegrasikan unsur perangkat daerah dalam satu tim pengawasan perizinan berusaha
- 3) Menyiapkan pedoman alur pengawasan Tim Pengawasan perizinan berusaha

b. Manfaat Jangka Menengah

- 1) Menyediakan pedoman alur Pengawasan Perizinan Berusaha
- 2) Pengawasan Perizinan Berusaha berjalan lancar
- 3) Pelaku usaha memenuhi standar dan/atau kewajiban pelaksanaan kegiatan usaha dan realisasi investasi meningkat.

c. Manfaat Jangka Panjang

Pelaku usaha memenuhi standar dan/atau kewajiban pelaksanaan kegiatan usaha dan capaian realisasi investasi meningkat

BAB III

KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN

Proses keberlanjutan aksi perubahan dimaknai sebagai aksi atau kegiatan yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan pada masa sekarang dan waktu yang akan datang. Demikian pula pada aksi perubahan yang mengambil tema Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko secara Terintegrasi dan Terkoordinasi ini dipersiapkan untuk dapat berjalan secara berkelanjutan dengan membangun sistem koordinasi pengawasan secara terintegrasi melalui sistem oss

Aksi perubahan tahap jangka pendek telah dilaksanakan, memberi pijakan terhadap keberlanjutan aksi berubahan tahap menengah dan tahap jangka panjang, yang diuraikan sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 3.1
Tahapan Kegiatan Jangka Menengah

No	Kegiatan	Output	Waktu
1	2	3	4
1	Pengajuan draft SK Bupati tentang SOP Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko secara Terintegrasi dan Terkoordinasi (sudah terlaksana)	Draft SOP terkoreksi dan direvisi	Minggu II Oktober 2021
2	Pengajuan draft SK Bupati tentang SOP Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko secara Terintegrasi dan Terkoordinasi (sudah terlaksana)	Perbaikan Draft SOP Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko secara Terintegrasi dan Terkoordinasi	Minggu III Oktober 2021
3	Penandatanganan SK Bupati tentang SOP Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko secara Terintegrasi dan Terkoordinasi	SK Bupati tentang SOP Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko secara Terintegrasi dan Terkoordinasi ditandatangani	Minggu III Oktober 2021
4	Penyusunan rencana inspeksi lapangan tahunan ke dalam Sistem OSS	Jadwal pengawasan perizinan	Minggu IV Nopember 2021
5	Mengusulkan tambahan dan penyesuaian Pelaku Usaha dan lokasi yang akan diawasi ke dalam rencana inspeksi lapangan	Usulan tambahan pelaku usaha/lokasi yang akan diawasi	Minggu II Desember 2021

1	2	3	4
6	Memperbarui rencana inspeksi lapangan tahunan pada database pengawasan pada Sistem OSS berdasarkan usulan perangkat daerah	Perubahan rencana inspeksi/pengawasan perizinan	Minggu IV Desember 2021
7	OSS menotifikasi Perangkat Daerah rencana inspeksi lapangan yang telah ditetapkan pada awal tahun berjalan pelaksanaan inspeksi lapangan	Notifikasi Rencana inspeksi lapangan/pengawasan perizinan	Awal Januari 2022
8	Sosialisasi Pengawasan Perizinan Berusaha Terintegrasi dan Terkoordinasi	Terselenggaranya sosialisasi Pengawasan Perizinan Berusaha secara Terintegrasi dan Terkoordinasi kepada masyarakat dan pelaku usaha	Minggu I Desember 2021
9	Rapat Koordinasi persiapan pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha secara Terintegrasi dan Terkoordinasi	Tersedianya bahan Pengawasan	Minggu III Januari 2022
10	Pemberitahuan Rencana Pengawasan Perizinan Berusaha secara Terintegrasi dan Terkoordinasi kepada Pelaku Usaha	Surat pemberitahuan Surat Tugas	2022
11	Pengawasan Perizinan Berusaha Terintegrasi dan Terkoordinasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya pembinaan dan perbaikan pemenuhan standar dan/atau kewajiban pelaksanaan kegiatan usaha 2. Terlaksananya Pengawasan Perizinan Berusaha secara Terintegrasi dan Terkoordinasi 3. Tersusunnya Profil Pelaku Usaha 4. Tersedianya data sharing pengawasan 5. terpantaunya perkembangan realisasi Penanaman Modal serta pemberian fasilitas, insentif dan kemudahan untuk Penanaman Modal, dan/atau kewajiban kemitraan. 	2022

		6. Terselenggaranya perizinan sesuai standar dan/atau kewajiban pelaksanaan kegiatan usaha; dan pencapaian realisasi penanaman modal. 7. Data shaaring dalam aplikasi OSS 8. Profil Pengusaha	
12	Evaluasi dan Pelaporan	Perbaikan pelaksanaan Kegiatan	2022

Tabel 3.2
Tahapan Kegiatan Jangka Panjang

No	Kegiatan	Output	Waktu
1	Pengawasan Perizinan Berusaha Terintegrasi dan Terkoordinasi (lanjutan)	1. Terlaksananya pembinaan dan perbaikan pemenuhan standar dan/atau kewajiban pelaksanaan kegiatan usaha 2. Terlaksananya Pengawasan Perizinan Berusaha secara Terintegrasi dan Terkoordinasi 3. Tersusunnya Profil Pelaku Usaha 4. Tersedianya data sharing pengawasan 5. terpantaunya perkembangan realisasi Penanaman Modal serta pemberian fasilitas, insentif dan kemudahan untuk Penanaman Modal, dan/atau kewajiban kemitraan. 6. Terselenggaranya perizinan sesuai standar dan/atau kewajiban	2022 dst

		pelaksanaan kegiatan usaha; dan pencapaian realisasi penanaman modal. 7. Data shaaring dalam aplikasi OSS 8. Profil Pengusaha	
2	Evaluasi dan Pelaporan	Perbaikan pelaksanaan Kegiatan	2022 dst

Pembangunan dan pengembangan subsistem pengawasan aplikasi OSS sangat menentukan keberlanjutan Aksi Perubahan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko secara Terintegrasi dan Terkoordinasi ini, baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang.

Launching sub sistem pengawasan pada subsistem OSS ini direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Oktober, akan tetapi sampai dengan penulisan laporan Aksi Perubahan ini masih belum dapat dilaksanakan oleh Kementerian Investasi/BKPM RI. Sesuai dengan tahapan yang telah direncanakan, berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, pentahapan pengawasan secara online akan dimulai pada minggu keempat bulan Nopember dimana DPMPT sebagai koordinator pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melakukan Kompilasi Pelaku Usaha yang akan menjadi sasaran inspeksi lapangan. Selanjutnya, pemerintah daerah dalam hal ini perangkat daerah dapat mengusulkan penambahan daftar pelaku usaha yang akan dilakukan inspeksi lapangan, Atas usulan tersebut, pada minggu ketiga Bulan Desember, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu memperbarui daftar pelaku usaha yang akan menjadi objek pengawasan melalui sistem OSS.

Sistem OSS akan menotifikasi perencanaan inspeksi lapangan ini kepada Perangkat Daerah atas rencana inspeksi lapangan yang telah ditetapkan pada awal tahun berjalan pelaksanaan inspeksi lapangan

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pelaksanaan aksi perubahan yang telah dilaksanakan, sebagai langkah penerapan amanat pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko secara terintegrasi dan terkoordinasi dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Persiapan awal bentuk pengintegrasian dan pengkoordinasian pengawasan perizinan berusaha telah dapat diwujudkan dengan pembentukan Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dimana Tim Pengawasan beranggotakan perangkat daerah yang terkait dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu bertindak sebagai koordinator.
2. Draft Keputusan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Prosedur Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Secara Terintegrasi dan Terkoordinasi telah diajukan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko.
3. Pentahapan kegiatan jangka pendek dan sebagian jangka menengah yang dapat dicapai adalah :
 - a. Konsultasi pelaksanaan Laporan Aksi Perubahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu selaku mentor
 - b. Rapat Koordinasi Internal Pembentukan Tim Efektif DPMPT
 - c. Rapat Tim Efektif membahas kelancaran kegiatan Aksi perubahan
 - d. Rapat Koordinasi Tim Efektif membahas persiapan Pembentukan Tim Pengawasan Perizinan Berusaha secara Terintegrasi dan Terkoordinasi
 - e. Rapat Koordinasi Tim Efektif membahas Pembentukan Tim Pengawasan Perizinan Berusaha secara Terintegrasi dan Terkoordinasi
 - f. Konsultasi draft SK Bupati tentang Pengawasan Perizinan Berusaha secara Terintegrasi dan Terkoordinasi ke Bagian Hukum Setda
 - g. Pengajuan Draft SK Bupati tentang Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko secara Terintegrasi dan Terkoordinasi yang telah direvisi
 - h. Sosialisasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko secara Terintegrasi dan Terkoordinasi kepada Anggota Tim Pengawasan

- i. Rapat Koordinasi Tim Efektif dan Tim Pengawasan Perizinan dengan Bagian Organisasi membahas draft SOP Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko secara Terintegrasi dan Terkoordinasi
- j. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan jangka pendek
- k. Pengajuan SOP Administrasi Pemerintahan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Secara Terintegrasi dan Terkoordinasi

B. Saran

Dari pelaksanaan aksi perubahan yang telah dilaksanakan dalam waktu jangka pendek ini, berkenaan *project leader* menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Saran kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Investasi /Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia
 - a. Seiring diluncurkannya OSS Berbasis Risiko, diharapkan integrasi terhadap aplikasi dari kementerian lain dapat segera terealisasi agar pelayanan dapat segera berjalan sinergis antar perangkat daerah maupun kementerian/Lembaga sehingga dapat berjalan dengan baik (*running well*).
 - b. Hendaknya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu beserta perangkat daerah diberikan bimbingan teknis, khususnya pelaksanaan pengawasan perizinan berusaha Berbasis Risiko dan tindak lanjutnya dalam Sub Sistem Pengawasan OSS
2. Saran kepada Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah
 - a. Bupati hendaknya memberi dukungan penuh atas pelaksanaan kegiatan Pengawasan perizinan Berusaha melalui langkah perlindungan atas pelaksanaan Tugas dan fungsi tim dan pengawasan penguatan kapasitas anggota tim
 - b. Perangkat Daerah agar benar-benar berkoesnus untuk mengintegrasikan fungsi pengawasan sektoral pada perizinan berusaha berbasis risiko, dengan memadukan jadwal pengawasan sektoral perizinan berusaha ke dalam sub sistem pengawasan OSS.
3. Saran kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul agar selalu meng-*upgrade* atas mobilitas perubahan personil yang duduk di Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan melaksanakan koordinasi pengawasan perizinan berusaha secara teratur.

4. Kepada para Pelaku Usaha agar selalu memenuhi standar dan persyaratan pelaksanaan kegiatan usaha serta menyampaikan laporan perkembangan realisasi penanaman modal serta pemberian fasilitasi dan kemudahan penanaman modal yang telah diberikan oleh pemerintah
5. Kepada masyarakat agar ikut serta mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha di wilayah sekitarnya, dengan berpartisipasi melalui jalur pengaduan masyarakat, jika ada pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha maupun Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam melakukan inpeksi di lapangan

C. Pengalaman Pembelajaran

Pada implementasi aksi perubahan dengan tema Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko secara Terintegrasi dan Terkoordinasi ini, dapat diperoleh pengalaman pembelajaran berupa :

1. Kegala kegiatan yang direncanakan harus dipersiapkan dengan matang terhadap agar pelaksanaan kegiatan aksi perubahan dapat berjalan dengan baik dengan hasil sesuai dengan tata kala dan target yang ditetapkan
2. Menyikapi perubahan dan kondisi yang diluar perhitungan dan perencanaan memberikan pemahaman bahwa pada setiap perencanaan harus diantisipasi langkah yang lain agar kegiatan tetap dapat dilaksanakan
3. Penyusunan Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan posisi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu berperan sebagai kordinator, memberikan pembelajaran untuk dapat memposisikan diri sebagai pemimpin yang berintegritas , melayani dan dapat mengajak dan mengarahkan anggota tim untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka mencapai tujuan pengawasan perizian Berusaha berbassis Risiko. Peran pemimpin organisasi sebagai *leader* sekaligus *top manager* tidak hanya *focus* pada teknis kegiatan namun lebih banyak sebagai motivator, komunikator dan problem solver di lapangan sehingga tujuan dari kegiatan yang dilaksanakan dapat tercapai.
4. Pelaksanaan pembelajaran pada Pelatihan kepemimpinan Administrator di Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan secara *daring* menumbuhkan sikap tanggung jawab dan kemandirian dari para peserta untuk banyak menggali materi, konsultasi kepada mentor, couch maupun kepada sesama peserta pelatihan.

Pengalaman pembelajaran yang dapat diperoleh dari kegiatan yang ada, antara lain sebagai berikut :

Gambar 5.1
Pengalaman Pembelajaran

PENGALAMAN PEMBELAJARAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRASI

Nama : Sri Rahayu Prihatiningsih, SH, MPA
 No. Presensi : 33/PKA II/2021
 Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian
 Judul Aksi Perubahan : Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko secara Terintegrasi dan Terkoordinasi (WASIS BARIS TRENGGINAS)

No.	Kegiatan/Milestone	Pengalaman yang Diperoleh
1	Kegiatan 1	Dalam pelaksanaan konsultasi , seorang Pemimpin harus dapat memberi arahan dan bimbingan serta pengaruh kepada anak buah untuk mencapai tujuan kegiatan. Selain itu, adanya komunikasi timbal balik yang baik, memberikan transfer energi, semangat dan pengetahuan kepada komunikator dan komunikan.
2	Kegiatan 7	Penyusunan Tim dengan anggota dari berbagai perangkat daerah untuk kepentingan pelaksanaan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko berarti menyatukan berbagai pihak dengan perbedaan kepentingan ke dalam kesatuan langkah dan gerak sehingga terpadu untuk mencapai kepentingan yang lebih besar dan luas
3	Kegiatan 8	Seorang Pemimpin harus dapat memberikan solusi dan alternatif ketika pelaksanaan kegiatan menemui hambatan Memberi penghargaan kepada para pihak yang telah memberikan kelancaran dan kesuksesan sebuah kegiatan

Kesimpulan : Peran pemimpin organisasi sebagai *leader* sekaligus *top manager* tidak hanya *focus* pada fungsi pemegang kebijakan, namun juga sebagai motivator dan problem solver di setiap pelaksanaan kegiatan tujuan dari kegiatan yang dilaksanakan dapat tercapai.

Yogyakarta , 8 Oktober 2021


Sri Rahayu Prihatiningsih, SH, MPA

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
2. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara *dan Reformasi Birokrasi* Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
4. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 16 Tahun 2018 tentang Budaya Kerja
5. LANRI, Modul 1. Pelatihan Kepemimpinan Administrator, 2019.
6. LANRI, Modul 2. Pelatihan Kepemimpinan Administrator, 2019.
7. Web/link :
 - a. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13745/Proses-Kepemimpinan-Dalam-Membangun-Integritas.html>, diunduh hari Senin, tanggal 14 September 2021
 - b. <https://weborganisasi.jogjakota.go.id/detail/index/8496>, diunduh hari Jumat, tanggal 17 September 2021
 - c. <http://diskominfo.jogjaproprov.go.id/berita/baca/budaya-pemerintahan-satriya-> diunduh hari Jumat, tanggal 17 September 2021
 - d. <https://pemerintah.net/manfaat-sop-administrasi-pemerintah/> diunduh hari Sabtu, tanggal 2 Oktober 2021

LAMPIRAN

BIODATA PROJECT LEADER

	Nama	: Sri Rahayu Prihatiningsih, SH, MPA.
	Tempat/Tanggal Lahir	: Gunungkidul, 21 Maret 1972
	NIP	: 197203211998032010
	Pangkat/Golongan	: Pembina/IVa
	Jabatan	: Kepala Bidang Pengendalian
	Alamat Kantor	: Jl. Keesatrian No 38 Wonosari, Gunungkidul. 55813
	Nomor Telephone	: (0274) 391942

E-mail : rahayuningsih97@yahoo.com

Riwayat Pendidikan




1. Sarjana (S1) : Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 1996
2. Pasca Sarjana (S2) : Magister Administrasi Publik Universitas Gajah Mada

Riwayat Jabatan

1. 2009 : Kepala Seksi Kelahiran, Kematian dan Pencatatan Anak pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul
2. 2011 – 2017 : Kasubbag Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul
3. 2017- sekarang : Kepala Bidang Pengendalian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul



KARTU KENDALI MENTORING

Nama : Sri Rahayu Prihatiningsih
 Nomor presensi : 33/PKA2/2021
 Aksi perubahan : Pengawasan Perizinan berusaha Berbasis Risiko secara terintegrasi dan Trekoordinasi (WASIS BARIS TRENGGINAS)
 Mentor : Drs. Irawan Jatmiko, M.Si

No	Tanggal	Permasalahan	Hasil Mentoring	Media	Tanda tangan
1	30 Juli 2021	Penyampaian Rencana Implementasi Aksi Perubahan	1. Mendukung pelaksanaan aksi perubahan yang akan dilaksanakan 2. Pengawasan mengikutsertakan perangkat daerah sesuai kewenangan dan objek yang akan diawasi 3. Memperhatikan agenda yang telah ditetapkan dalam tata laksana kegiatan aksi perubahan	Tatap muka	
2	18 Agustus 2021	Ketugasan Tim Pengawasan	1. Pengawasan dilaksanakan sebatas terhadap pelaku usaha yang telah terdaftar di perizinan OSS 2. Ketugasan anggota pengawasan di lokasi sesuai kewenangan perangkat daerah masing-masing	Tatap muka	
3	20 September 2021	Kontrol anggota Tim Pengawasan	Keanggotaan Tim Pengawasan	WA Chat	

LEMBAR BUKTI KONSULTASI COACH

Nama : Sri Rahayu Prihatiningsih, SH, MPA
 Nomor presensi : 33/PKA2/2021
 Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian
 Instansi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul
 Aksi perubahan : Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko secara Terintegrasi dan Terkoordinasi (WASIS BARIS TRENGGINAS)
 Coach : Dr.Ir. Aswin Eka Adhi, M.Si

N o	Hari, Tanggal	Kegiatan	Tanggapan Coach	Paraf Coach
1	Senin, 6 Septemb er 2021	Bimbingan secara umum	Penyusunan LAP agar dipersiapkan sebaik-baiknya. Arahan umum penyusunan LAP dan pelaksanaan Seminar	Dilaksanakan secara daring
				
2	Sabtu, 1 Oktober 2021	1. Perbedaan Capaian dalam Perbaikan Sistem Kinerja Organisasi dalam Bab II dengan Bukti Fisik. 2. Peletakan Bukti Fisik 3. Waktu Seminar	1. Bukti Fisik digabung saja pada Bab II, sekaligus sebagai capaian Perbaikan Sistem Kinerja Organisasi 2. Waktu seminar 10 menit untu paparan dan video 3. Kata MILESTONE supaya diganti dengan kata KEGIATAN	Dilaksanakan secara daring
				

3	Senin, 4 Oktober 2021	Pengertian Evaluasi dan Pelaporan	Evaluasi dan pelaporan adalah kegiatan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan aksi perubahan yang telah dilaksanakan, berbeda dengan Pelaporan Aksi Perubahan itu sendiri	Via WA Chat
		 <p>The screenshots show a WhatsApp chat conversation. The contact asks: 'Assalamualaikum pak Aswin. Maaf mengganggu, izin bertanya pak. Jika di minggu kedua bulan Oktober ini terdapat kegiatan tapi termasuk dalam alokasi angka menengah, apakah ikut disertakan juga?'. The contact then asks: 'Walaikumsalam Warahmatulohi Wabarakathu Sertakan bu.. Itu nilai plus panjenengan'. The contact then asks: 'Oh njih pak'. The contact then asks: 'Assalamualaikum Pak Aswin. Mohon izin bertanya. Apakah penyusunan implementasi LAP ini bisa dikategorikan sebagai kegiatan evaluasi pelaporan?'. The contact then asks: 'Atau yg dimaksud evlap adalah keg tersendiri?'. The contact then asks: 'Keg tersendiri?'. The contact then asks: 'Saya menjadi confuse evlap adalah penyusunan formulir implementasi AP ini'. The contact then asks: 'Bgmn jika saya menyimpulkan evlap adalah penyusunan LAP itu sendiri'. The contact then asks: 'Anda'. The contact then asks: 'Assalamualaikum Pak Aswin. Mohon izin bertanya. Apakah penyusunan implementasi LAP ini bisa dikategorikan sebagai kegiatan... Walaikumsalam Warahmatulohi Wabarakathu beda bu.'. The contact then asks: 'Anda'. The contact then asks: 'Atau yg dimaksud evlap adalah keg tersendiri?'. The contact then asks: 'Benar'. The contact then asks: 'berarti saya harus ada kegiatan evlap ya pak. soalnya dicontoh implementasi temen sama'. The contact then asks: 'njih, berarti saya masih ada yang kurang'.</p>		



**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU**

Wibawa Wicakara Widyadarmas Widyadarmas Widyadarmas

Jalan Kesatrian 38 Wonosari, Gunungkidul 55813
Telepon: (0274) 391942, Faksimile: (0274) 2910851
Posel: dpmpt@gunungkidulkab.go.id, Laman: www.dpmpt.gunungkidulkab.go.id

KOMITMEN TINDAK LANJUT AKSI PERUBAHAN

NOMOR 700/459 .

**PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SECARA
TERINTEGRASI DAN TERKOORDINASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

Yang bertanda tangan di bawah ini

1. Nama : Drs. Irawan Jatmiko, M.Si
NIP : 19660326 196602 1 005
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul
2. Nama : Sri Rahayu Prihatiningsih, SH, MPA
NIP : 19720321 199803 2 010
Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian

Sebagai peserta Pelatihan Kepemimpinan Adminsitrator Angkatan II Tahun 2021.

Dengan ini menyatakan komitmen bersama untuk menindaklanjuti aksi perubahan yang disusun oleh peserta PKA Angkatan II tersebut diatas dan target dalam aksi perubahan tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sasaran kinerja pegawai peserta yang bersangkutan pada tahun berikutnya.

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai adalah

- 1) Tersedianya SOP Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- 2) Tersedianya jadwal dan sasaran lokasi pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- 3) Terlaksananya Pengawasan Perizinan Berusaha secara Terintegrasi dan Terkoordinasi (awal)

Tujuan Jangka Panjang (2 tahun keatas) adalah

Terlaksananya Pengawasan Perizinan Berusaha secara Terintegrasi dan Terkoordinasi (lanjutan)

Demikian komitmen ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu



Drs. Irawan Jatmiko, M.Si
NIP. 19660326 198602 1 005

Yogyakarta, 4 Oktober 2021

Peserta Diklat

Sri Rahayu Prihatiningsih, SH, MPA
NIP 19720321 199803 2 010



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Alamat: Gunung Sempu, Tamantirto, Kasihan, Kabupaten Bantul 55183
Telepon (0274) 417704 dan Fax (0274) 411801 Yogyakarta 55002 website
<http://www.diklat.jogjapro.go.id> e-mail : diklat.jogjapro.go.id

BERITA ACARA SEMINAR RENCANA AKSI PERUBAHAN

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh enam bulan Juli tahun dua ribu dua puluh satu telah dilaksanakan SEMINAR RANCANGAN AKSI PERUBAHAN bagi peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan Kedua tahun dua ribu dua puluh satu di Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama:

Nama : Si Rahayu Prihatiningsih, SH, MPA,
NIP : 187203211998032010
No. Presensi : 33/PKA/II/2021
Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian
Instansi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul
Mentor : Drs. Irawan Jatmiko, M.Si,
Coach : Dr. Ir. Aswin Eka Adhi, M.Si.
Judul : Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko secara Terintegrasi dan Terkoordinasi (Wasls Baris Trengginas)

Yogyakarta, 26 Juli 2021

Mentor,

Nama: Drs. Irawan Jatmiko, M.Si

Penguji 1,

Nama: Drihardono, S.Sos

Penguji 2,

Nama: Chrestina Erni Widyastuti, SE, M.Si

Peserta,

Nama : Sri Rahayu Prihatiningsih, SH, MPA.

Coach,

Nama : Dr. Ir. Aswin Eka Adhi, M.Si

* Pengampu Seminar

Nama: Elmi Rohmiyati, SPd

Petugas	Nama	Tanda Tangan

Formulir 10 : Penilaian ~~Mentor~~/Coach

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

**PENILAIAN DESKRIPTIF MENTOR/COACH* TENTANG
KEMAMPUAN PESERTA DALAM PERENCANAAN AKSI PERUBAHAN**

Saya menilai peserta PKA Angkatan 2 dengan Nama Sri Rahayu Prihatiningsih

Nomor urut daftar hadir 33 **Sangat Mampu**/~~Mampu/Kurang Mampu/Tidak Mampu~~*
dalam merencanakan Aksi Perubahan, dengan penjelasan sebagai berikut:

judul/tema RAP sangat di dukung oleh mentor (Bp Irawan Jatmiko)
dan apresiasi dari penguji 1 (p dri) dan penguji 2 (bu erni). Sedikit catatan dari p dri a.l. tentang
jenis pengawasan yang menjadi kewenangan kabupaten dan bu erni a.l. untuk cek tentang
narasi tujuan, manfaat, dan kegiatan (sudah dijawab) ditindaklanjuti untuk penyempurnaan.

Yogyakarta, 26 Juli 2021

~~(Mentor/Coach*)~~



(Aswin Eka Adhi)

* Coret yang tidak perlu

Formulir Catatan/ Masukan/ Perbaikan

Nama : Sri Rahayu Prihatiningsih, S.H., M.P.A.
 No. Presensi : 33

Ketepatan Rencana Aksi Perubahan	: Perjelas manfaat yang diperoleh masyarakat yang mengajukan perijinan
Terobosan Inovatif	: Perhatikan aplikasi yang sudah ada terkait perijinan dan layanan satu pintu
Tahap Rencana Perubahan dan Pengendalian Mutu Pekerjaan	: Perhatikan tahapan penyelesaian setiap kegiatan dengan resiko yang ada
Kejelasan peta dan pemanfaatan sumber daya organisasi	: Peran stakeholder dan sumberdaya organisasi diperkuat dalam tahapan pelaksanaan

Yogyakarta, 26 Juli 2021

Penguji



(Chrestina Erni Widyastuti)

LEMBAR CATATAN MASUKAN/PERBAIKAN

Nama Peserta : Sri Rahayu Prihatingsih, S.h., MPA.
Nomor Absen : 33/PKA/II/2021
PKA Angkatan : II


1. Pertimbangkan kembali tujuan dan manfaat jangka pendek, menengah dan panjang. Tujuan dan manfaat yang tertulis dalam RAP saat ini seperti kegiatan yang akan dilaksanakan bukan tujuan dan manfaat dari aksi perubahan.
2. Sebutkan pengawasan perijinan berbasis risiko yang menjadi kewenangan Kab/Kota. Jelaskan pengawasan seperti apa yang akan dibuat dalam aksi perubahan yang dilakukan.
3. Perbaiki tata bahasa dan jenis huruf yang digunakan.
4. Selesaikan seluruh kegiatan aksi perubahan tepat waktu. SELAMAT DAN SUKSES.....

Yogyakarta, 26 Juli 2021

Penguji


Drihardono, S.Sos
NIP-10640921 199403 1 004





❑ Capaian Aksi Perubahan Jangka Pendek

Dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan 27 September 2021 dengan hasil :

- seluruh kegiatan dapat terlaksana
- Kegiatan awal di alokasi waktu jangka menengah dapat terlaksana didalam alokasi waktu jangka pendek, yaitu Pengiriman Not permohonan penetapan SK Bupati tentang SOP AP Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko secara Terkoordinasi dan terintegrasi



❑ Kesimpulan

PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA SEBELUM AKSI PERUBAHAN

- Dilaksanakan sektoral, tidak terintegrasi di OSS
- Tidak ada koordinator dalam pengawasan di kabupaten
- Tidak Tim Pengawasan Kabupaten
- Tidak ada SOP Pengawasan Perizinan Berusaha antarsektor

PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA SETELAH AKSI PERUBAHAN

- Dilaksanakan terpadu dan terintegrasi melalui OSS
- Terdapat koordinator pengawasan di kabupaten, yaitu DPMPT
- Ada Tim Pengawasan Kabupaten
- Ada SOP Pengawasan Perizinan Berusaha antarsektor



WASIS BARIS
TRENGGINAS,
KITA BISA !

Terima kasih

202001

Pitch deck file

7

BUKTI PERSETUJUAN COACH TERHADAP LAPORAN AKSI PERUBAHAN

Nama : Sri Rahayu Prihatiningsih
Nomor presensi : 33/PKA2/2021
Aksi perubahan : Pengawasan Perizinan berusaha Berbasis Risiko secara terintegrasi dan Terkoordinasi (WASIS BARIS TRENGGINAS)
Mentor : Dr. Ir. Aswin Eka Adhi, M.Si

